



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULAIMAN Bin SALEH (Alm);
2. Tempatlahir : GunungSugihBesar;
3. Umur/tanggallahir : 38 Tahun / 07 Juni 1983;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Wisma GunungSugihBesar Rt.023 Rw.007 DesaSempuKecamatanSekampungUdikKabupaten Lampung Timur Prov Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

tanggal 19 Juli2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds tanggal19 Juli2022

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakanbahwaterdakwa SULAIMAN Bin SALEH (Alm) bersalahmelakukantindakpidanamembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, sebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 480ke-1 KUHPsebagaimanadalam Dakwaan;
2. Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwa SULAIMAN Bin SALEH (Alm) berupapidanapenjaraselama2 (dua) tahundengandikurangiselataterdakwaberadadalamtahanan dan denganperintahtetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1(satu) buah surat keterangan dari FIF Group cabang Purbalingga yang menerangkan bahwa BPKB dari SPM Honda Beat tahun 2018, warna biru-putih, No. Pol : R-6637-BC Noka : MH1JM1118JK792534, Nosin:JM11E-1775540, atas nama dalam STNK AKHMAD FATONI masih sebagai jaminan di FIF atas utang pembiayaan konsumen;
- Foto Copy Buku BPKB yang di legalisir dari FIF;
- Bukti angsuran cicilan pembayaran dari FIF.
- 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, Nopol: R-6637-BC, Noka : MH1JM1118JK792534, Nosin:JM11E-1775540, atas nama STNK AKHMAD FATONI alamat Ds. Kalijaran Rt.03 Rw.05 Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO;

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Bin SALEH (Alm) sekira ditahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan arah terminal Terboyo Semarang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kudus "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib sampai 11.00 Wib Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO keluar untuk makan dan isi premium kemudian memarkirkan 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol ; R-6637-BC miliknya di halaman depan Aula Pondok pesantren AL HANAFIYAH, Alamat Jl. Sewonegoro gang 3 No. 45 Dkh.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan di kunci dobel atau kunci setang, kemudian Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO istirahat tidur didalam aula tersebut, kemudian pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO keluar untuk sholat berjamaah di Masjid sekitar dan meninggalkan SPM miliknya tersebut yang terparkir ditempat semula, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO kembali ke tempat Aula tersebut dan mendapati Sepeda motornya yang terparkir tersebut sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa di tangkap oleh anggota satreskrim Polres Boyolali di Counter HP Selficell di Jl. Kaligarang No. 18 Alun - alun Lama Ungaran Barat Semarang dalam perkara pencurian yang ada diwilayah Boyolali, dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol ; R-6637-BC, Noka : MH1JM1118JK792534, Nosin :JM11E-1775540 yang merupakan milik Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO yang hilang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian di rumah / Pondok Pesantren milik sdr. MAGHFUR di Dk. Jrangkah Rt 001/004, Ds. Sudimoro, Kec. Teras, Kab. Boyolali;

- Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara membeli dari Sdr.ISMAIL (belum tertangkap/DPO) sekira ditahun 2021 di pinggir jalan arah terminal Terboyo Semarang seharga Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa SULAIMAN Bin SALEH (Alm) tersebut Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol ; R-6637-BC, Noka : MH1JM1118JK792534, Nosin :JM11E-1775540 yang ditaksir senilai Rp 13.000.000- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ANIS AMIN BIN SAHAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah Terdakwa terkait hilangnya sepeda motor honda warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Wib di halaman depan aula pondok pesantren AL HANAFIYAH alamat Jln Sewonegoro gang 3 No. 45 dkh Kauman Desa Jekulo Kab Kudus dan Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 05.00 wib;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman Saksi bernama Akhmad Fatoni alamat ds Kalijaran RT.03/05 Kec. karanganyar kab Purbolinggo atau perumahan Royal Orcid Blok E No.19 ds Mulyo Agung Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi Akhmad Fatoni sendiri, pada waktu itu dia sedang berkunjung ke pondok almamaternya;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian karena diceritakan Saksi Fatoni sepeda motor yang dibawa dan diparkir di halaman aula tidak ada ,kemudian kami cari disekitar lingkungan pondok tidak ada;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor itu hilang saksi Akhmad Fatoni sendiri, selain itu ada teman Saksi yang bernama Mohammad Nurudin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor itu dikunci;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut kemungkinan diambilnya dengan mengambil kunci yang ada dilantai aula pondok;
- Bahwa selain sepeda motor, ada barang yang lain hilang yaitu dua buah HP milik Fatoni dan milik Mohammad Nurudin;
- Bahwa kerugian korban dengan kejadian ini sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor dan HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD NURUDIN Bin SUEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah hilangnya sepeda motor honda warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Wib di halaman depan aula pondok pesantren AL HANAFIYAH alamat Jln Sewonegoro gang 3 No.45 dkh Kauman Desa Jekulo Kab Kudus dan Saksi baru mengetahui sekitar jam 05.00 wib;
- Bahwa yang menjadi korban teman Saksi bernama Akhmad Fatoni alamat ds kalijaran RT 03/05 Kec karanganyar kab Purbolinggo atau perumahan Royal Orcid Blok E no 19 ds Mulyo Agung kec Dau kab. Malang;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut sdr. Akhmad Fatoni sendiri, pada waktu itu dia sedang berkunjung ke pondok almamaternya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor itu hilang adalah Akhmad Fatoni sendiri;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian karena diceritakan Saksi Fatoni sepeda motor yang dibawa dan diparkir di halaman aula tidak ada ,kemudian kami cari disekitar lingkungan pondok tidak ada;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor itu hilang saksi Akhmad Fatoni sendiri, selain itu ada teman Saksi yang bernama Mohammad Nurudin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor itu dikunci;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut kemungkinan diambilnya dengan mengambil kunci yang ada dilantai aula pondok;
- Bahwa selain sepeda motor, ada barang yang lain hilang yaitu dua buah HP milik Fatoni dan milik Mohammad Nurudin;
- Bahwa kerugian korban dengan kejadian ini sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor dan HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AKHMAD FATONI Bin MUHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah hilangnya sepeda motor honda warna biru milik Saksi dan HP milik teman Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Wib di halaman depan aula pondok pesantren AL HANAFIYAH alamat Jln Sewonegoro gang 3 No.45 dkh Kauman Desa Jekulo Kab Kudus dan Saksi baru tahu sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 05.00 wib;
- Bahwa yang menjadi korban Saksi dan teman Saksi Mohammad Nurudin;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor hilang Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari sholat shubuh jamaah di Masjid dekat tempat Saksi memarkir Sepeda motor tersebut dan setelah Saksi kembali ke parkir, ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat beserta kuncinya yang Saksi taruh diatas sajadah dilantai aula tersebut dan ada disitu ada HP milik Saksi dan HP teman Saksi Mohammad Nurudin yang ikut hilang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dikunci namun kuncinya tertinggal di lantai;
- Bahwa orang lain yang tahu saksi memarkir sepeda motor tersebut yaitu teman Saksi Muhammad Anis Amin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian ini sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motornya dan HP milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. RONI WAHID PRAKOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah hilangnya sepeda motor honda warna biru milik dan HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Wib di halaman depan aula pondok pesantren AL HANAFIYAH alamat Jln Sewonegoro gang 3 No.45 dkh Kauman Desa Jekulo Kab Kudus dan Saksi baru tahu sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 05.00 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang adalah hasil dari pencurian setelah diamankan Terdakwa yang sedang menguasai Sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian di Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada informasi dari petugas kepolisian dari Polres Boyolali dimana petugas kepolisian Polres Purbalingga menerangkan bahwa sepeda motor yang dimaksud diblokir dari Polres Kudus terkait dalam laporan pemilik sepeda motor yang telah hilang setelah itu dicocokkan dengan nomor mesin dan rangka ternyata cocok dengan laporan motor yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di Boyolali terkait sepeda motor tersebut dan diakuisepeda motor dibawah penguasaan Terdakwa dan digunakan untuk pencurian di Boyolali;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah membeli sepeda motor honda warna biru dan HP;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan dan BAP Terdakwa tanda tangani setelah selesai dibacakan;
- Bahwa Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman di Boyolali dalam perkara pencurian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian sepeda motor, tetapi Terdakwa mendapatkan sepeda motor itu dari teman Terdakwa bernama Ismail laki-laki asal Palembang;
- Bahwa Terdakwa kenal ismail sejak Terdakwa kerja di Surabaya dan Terdakwa tidak tahu Ismail mendapatkan sepeda motor dari mana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Ismail seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada dokumennya;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dipinggir jalan arah terminal terboyo Semarang, untuk waktu dan tanggalnya lupa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut dan sewaktu membeli tidak ada kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group cabang Purbalingga yang menerangkan bahwa BPKB dari SPM Honda Beat tahun 2018, warna biru-putih, No. Pol: R-6637-BC Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540, atas nama dalam STNK AKHMAD FATONI;
- Foto Copy Buku BPKB yang di legalisir dari FIF;
- Bukti angsuran cicilan pembayaran dari FIF;
- 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018 warna Biru-Putih Nopol: R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534 Nosin: JM11E-1775540, atas nama STNK AKHMAD FATONI alamat Ds. Kalijaran Rt.03 Rw.05 Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO memarkirkan 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol ; R-6637-BC miliknya di halaman depan Aula Pondok pesantren AL HANAFIYAH beralamat di Jl. Sewonegoro gang 3 No. 45 Dkh. Kauman Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan posisi sepeda motor telah dikunci setang, selanjutnya Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO istirahat tidur didalam aula tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi AKHMAD FATONI Bin

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARJO pulang dari sholat berjamaah di Masjid sekitar dan mendapati Sepeda motornya yang terparkir tersebut sudah tidak ada ditempatnya selanjutnya Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol: R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin:JM11E-1775540 yang ditaksir senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satreskrim Polres Boyolali di counter HP Selficell dalam perkara pencurian yang ada diwilayah Boyolali, dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol; R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin:JM11E-1775540 yang merupakan milik Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO yang hilang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr.ISMAIL (belum tertangkap/DPO) ditahun 2021 di pinggir jalan arah terminal Terboyo Semarang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama SULAIMAN Bin SALEH (Alm) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisiknya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa SULAIMAN Bin SALEH (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota satreskrim Polres Boyolali di counter HP Selficell dalam perkara pencurian yang ada di wilayah Boyolali dan dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol; R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540 yang merupakan milik Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO yang hilang. Bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap/DPO) di tahun 2021 di pinggir jalan arah terminal Terboyo Semarang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan



Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan membeli sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol; R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540 dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap/DPO) di tahun 2021 di pinggir jalan arah terminal Terboyo Semarang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur "Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" berarti Terdakwa mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau menurut perhitungan yang layak, Terdakwa dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaku menyangkal bahwa ia mengetahui atau patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, namun hal ini dapat dibuktikan atau diketahui dari cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual dan bagaimana kondisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, benar ternyata Terdakwa saat diamankan petugas kepolisian Satreskrim Polres Boyolali sedang menguasai 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, No.Pol; R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540 yang merupakan milik Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO yang hilang. Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap/DPO) di tahun 2021 di pinggir jalan arah terminal Terboyo Semarang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat terlihat kalau harga pembelian sepeda motor dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap/DPO) tidak wajar untuk sebuah jenis sepeda motor tahun 2018 dan Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Terdakwa sudah dapat mengetahui atau patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group cabang Purbalingga yang menerangkan bahwa BPKB dari SPM Honda Beat tahun 2018, warna biru-putih, No. Pol: R-6637-BC Noka : MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540, atas nama dalam STNK AKHMAD FATONI; Foto Copy Buku BPKB yang di legalisir dari FIF; Bukti angsuran cicilan pembayaran dari FIF, yang disita dari Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO maka akan dikembalikan kepada Saksi Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, Nopol: R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540, atas nama STNK AKHMAD FATONI alamat Ds. Kalijaran Rt.03 Rw.05 Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga, yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari tindak pidana namun dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan yang berhak yaitu kepada Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangkan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin SALEH (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group cabang Purbalingga yang menerangkan bahwa BPKB dari SPM Honda Beat tahun 2018, warna biru-putih, No. Pol : R-6637-BC Noka : MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540, atas nama dalam STNK AKHMAD FATONI;
- Foto Copy Buku BPKB yang di legalisir dari FIF;
- Bukti angsuran cicilan pembayaran dari FIF;
- 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT Th 2018, warna Biru-Putih, Nopol: R-6637-BC, Noka: MH1JM1118JK792534, Nosin: JM11E-1775540, atas nama STNK AKHMAD FATONI alamat Ds. Kalijaran Rt.03 Rw.05 Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Saksi AKHMAD FATONI Bin MUHARJO;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DWI ASTI MAHARANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh KHARIS ROHMAN HAKIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DWI ASTI MAHARANI, S.H.